

# **BAB 1**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Pada dasarnya Pernikahan merupakan sebuah ikatan suci dan sakral, bahkan di beberapa agama percaya bahwa pernikahan hanya terjadi sekali seumur hidup dan hanya maut yang mampu memisahkan. Sedangkan dalam defenisi UU No. 1 Tahun 1974, ikatan sakral tersebut dikatakan sebagai perkawinan lebih lanjut dikatakan bahwa Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Sehingga dari pernikahan tersebut diharapkan terjalin dan terbentuk keluarga yang harmonis, sejahtera dan bahagia. Harmonis dalam menggunakan hak dan kewajiban anggota keluarga, sejahtera artinya terciptanya ketenangan lahir dan batin disebabkan terpenuhi keperluan hidup sehingga timbullah kebahagiaan, yakni rasa kasih sayang antara anggota keluarga (Ahmad dan Yuli, 2015:21).

Dalam masyarakat perkawinan maupun pernikahan dianggap penting. Pernikahan dinilai sebagai hal yang bukan sekedar peristiwa menyatukan dua insan manusia, namun sesungguhnya merupakan proses yang menyangkut tanggung jawab banyak orang, baik itu tanggung jawab keluarga, kerabat dan siapapun yang menjadi saksi langsung ketika aktivitas tersebut terjadi. Di Indonesia prosesi pernikahan bisa saja berbeda-beda yang dikarenakan konsekuensi dari keberagaman karakteristik masyarakat di negara ini.

Meskipun banyak daerah di Indonesia prosesi perkawinan masih terpengaruh oleh tradisi kesukuan yang terdapat pada masing-masing Suku Bangsa, namun cenderung telah banyak terjadi modifikasi sesuai dengan agama yang dianut, baik sebelum atau sesudah prosesi upacara perkawinan. Misalnya, didalam agama Islam perkawinan dianggap Sah apabila rukun dan syarat terpenuhi, Satu diantara rukun atau syarat tersebut berupamahar atau umum diistilahkan dengan maskawin (Dewanti, 2019:2).

Menurut koentjaraningrat (1995:105), adat suku bugis di dalam melakukan perkawinan ada tahap-tahap yang harus di lalui sebelum terjadi akad perkawinan, adapun tahap yang harus di lalui adalah sebagai berikut:

1. *Akkusissingialah* kunjungan dari pihak laki-laki kepada pihak perempuan untuk memastikan apakah pihak perempuan siap untuk di pinang dan kalau dari pihak perempuan siap untuk di lakukan makan di lakukan proses selanjutnya.
2. *Assuro* pada tahap ini pihak laki-laki melakukan kunjungan kepada pihak perempuan baik secara lansung atau pun melalui orang utusan yang dapat di percaya oleh pihak laki-laki untuk membicarakan terkait Uang acara dan Sompah tanah.
3. *Amuntuli* yaitu memeberitahu kepada seluruh keluarga mengenai perkawinan tersebut.

Semua tahap di atas terjadi pada suku bugis yang ada di Sulawesi selatan dan masih di pertahankan juga oleh suku bugis yang ada di pulau kijing. Sesuatu yang menarik ialah pada tahapan yang ke-2 yaitu Assuro, Assuro adalah sebuah

proses tawar menawar antara pihak laki-laki dan pihak perempuan terkait uang acara dan sompah tanah.

Perkawinan melalui peminangan, menurut pandangan orang Bugis perkawinan adalah urusan keluarga, oleh sebab itu dalam mencari jodoh anaknya melalui beberapa fase yaitu;

1. *Mabbaja laleng* atau *Mabbalao cicik*, hal ini merupakan usaha dari pihak laki-laki untuk mengetahui kemungkinan mengajukan lamaran. Maksud dan tujuan usaha ini, ialah:
  - a. Untuk mengetahui bahwa gadis yang dipinangnya itu belum ada yang mengikatnya.
  - b. Untuk menjaga nama baik atau kehormatan keluarga apabila nilai baiknya atau kehormatan keluarga apabila niat baiknya atau lamarannya ditolak. Jika penyelidikan itu sudah dianggap matang, maka dilanjutkan dengan *mapesek-pesek* atau *mammanuk-manuk*.
2. *Manuk-manuk* artinya untuk mengetahui adanya kemungkinan untuk diterima dalam pinangan. Dalam hal ini diutuskan seorang kepercayaan sebagai utusan resmi datang bertamu langsung pada orang tua gadis. Apabila jawaban memberikan harapan maka percakapan dilanjutkan pada hari yang ditentukan.
3. *Massuro* atau *madduta* artinya mengurus orang untuk meminang. Pada hari yang telah disepakati berangkatlah utusan itu untuk kedua kalinya. Apabila pertemuan itu menghasilkan kesepakatan, berarti

pinangannya telah diterima secara resmi dan selanjutnya akan diteruskan dengan keputusan terakhir yang disebut “*Mappettu ada*”,

4. *Kesepakatan terakhir (Mappettu ada)* merupakan pokok-pokok pembicaraan pada waktu itu, ialah menentukan hari perkawinan.

- Hari perkawinan
- Masalah “sompah” karna sompah ini juga merupakan petunjuk martabat
- Masalah uang belanja (biaya perkawinan) yang akan diberikan oleh pihak lelaki pada keluarga perempuan dapat ditempuh dua jalan menurut kesepakatan, yaitu:
  - a. Cingkerra, di samping menyerahkan sejumlah uang kepada pihak perempuan disertai pula berupa barang perhiasan-perhiasan, tanah dan sebagainya. Juga seperangkat kue-kue dan buah-buahan menurut adat kebiasaan.
  - b. Ujung aju, hal ini untuk meringkaskan segala sesuatu yang berhubungan dengan perkawinan sengan menyerahkan sejumlah uang kepada keluarga pihak perempuan yang telah menjadi kesepakatan dari keluarga.

Mahar atau maskawin merupakan pemberian berupa harta dari pihak laki-laki diberikan kepada pihak perempuan dalam akad perkawinan (Dewanti, 2019:2). Mahar hukumnya wajib bagi calon mempelai pria kepada calon mempelai wanita yang jumlah, bentuk dan jenisnya disepakati oleh kedua belah pihak. Lebih lanjut dikatakan Mahar merupakan hak penuh mempelai perempuan. Hak tersebut

tidak boleh diambil siapapun baik orang tua, keluarga maupun suaminya, kecuali ada kerelaandari calon mempelai perempuannya.

Sebagai contoh fenomena ini dapat kita jumpai pada adat masyarakat Kluet, terkhusus desa Kampung Paya Kecamatan kluet utara kabupaten Aceh selatan. Menurut masyarakat Kluet pernikahan merupakan hal yang amat mulia, sakral dan penuh kulturasi dalam pelaksanaannya. Bagi mereka mahar yang harus diberikan pihak laki-laki telah ada ketetapannya, yaitu sebanyak tiga (3) mayam emas dan tidak boleh berupa uang, maupun materi lainnya.

Mahar jika ditinjau dari perpekstif agama terutama Islam, maka dapat disimpulkan tidak ada batasan atau ketetapan tertentu mengenai jumlah, baik minimal maupun maksimal. Syarat yang harus dipenuhi tersebut tergantung dari kemampuan calon suami dalam memberi dan kerelaan perempuan dalam menerimanya. Karena hal itulah diperlukan pembicaraan dari pihak-pihak yang akan melansungkan pernikahan tersebut untuk menetapkannya (Pattiroy dan Salam, 2016:90). Memandang mahar sebagai kewajiban, maka mahar tidak dapat dibatasi pada suatu benda atau barang tertentu saja tetapi dapat diperluas pada segala macam barang atau benda. Bergerak ataupun tidak bergerak sepanjang tidak bertentangan dengan koridor yang ditetapkan. Dalam hukum Islam, ketentuan mengenai mahar juga terpengaruh oleh budaya atau adat istiadat yang dianut oleh komunitas masyarakat di wilayah tertentu.

Suku bugis merupakan satu diantara banyak suku yang menjunjung tinggi mahar sampai saat sekarang. Mereka mendiami daerah Sulawesi Selatan terutama diKabupaten Bone, Wajo, Soppeng, Sinjai, Bulukumba, Barru, Pare Pare, Sidrap,

Pinrang dan Luwu. Sebagian penduduk Pangkajene dan Maros yang merupakan daerah perbatasan wilayah suku bugis dan Makassar. Suku ini terhitung sebagai salah satu suku terbesar di nusantara (Kapojos dan Wijaya, 2018:154). Dalam perkembangannya Suku ini telah menyebar ke berbagai wilayah Indonesia, Pulau Kijang Kecamatan Reteh kabupaten Indragiri Hilir Provinsi Riau merupakan salahsatunya. Sebagai suku terbesar kedua di pulau kijang dengan presentase 22%, dengan sendirinya orang-orang Bugis membentuk sebuah komunitas adat yang tetap memelihara adat dan tradisi termasuk adat perkawinan yang masih berlaku sampai sekarang.

Istilah kata sompa bagi masyarakat bugis ialah mahar adat. Mahar adat itu sendiri berupa tanah kering (kebun) dan tanah basah (sawah) merupakan suatu kebiasaan turun temurun dari suku bugis. Hal ini menjadi suatu budaya yang tak tertinggal dan tak boleh dilupakan dimanapun berada khususnya di kelurahan pulau kijang, kabupaten Indragiri Hilir.

Pada umumnya masyarakat suku bugis termasuk suku bugis di Pulau Kijang berpandangan bahwa terdapat dua jenis mahar yakni serahan mahar (*sompah*) dan uanga cara (*Doi'menre'*). Menurut Meme etal dalam (Pattiroy dan Salam, 2016:91). Bahwa *Doi'menre'* atau uang hantaran merupakan penyerahan uang atau harta sedangkan *Sompah* adalah pemberian berupa uang atau harta yang diberikan oleh pihak laki-laki untuk sahnya pernikahan yang disebutkan dalam *Mappettu Ada*. Salah satu tradisi *sompah* yang terjaga sampai sekarang dan sering di praktekkan suku bugis terutama di pulau kijang adalah *Sompah Tanah*, yang diamansompah tanah ialah mahar yang diberikan pihak laki-laki kepada pihak

perempuan, dimana status sosial perempuan menentukan mahar yang akan diberikan pihak laki-laki. Status sosial yang dimaksud bukan hanya karena si perempuan berasal dari kaum bangsawan, namun bisa juga dikarenakan ia berasal dari keluarga berada, memiliki jabatan, jenis profesi, dan tingkat pendidikan yang ia jalani (Dewanti,2019:3).

Hal tersebut dilakukan sebagai jaminan dan rasa tanggung jawab bahwa laki-laki tersebut memang memiliki keinginan serius kepada perempuan yang akan dijadikan isteri. Paling tidak jaminan yang dibagikan dapat menjadi jaminan materi untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari ketika mereka kelak hidup sebagai pasangan yang menikah jumlah penduduk di kelurahan Pulau Kijang berjumlah 14.745 jiwa. Masyarakat Kelurahan Pulau Kijang merupakan masyarakat yang heterogen, Penduduk Desa Pulau Kijang terdiri dari berbagai suku bangsa, antara lain:

**Tabel 1.1**  
**Jumlah Penduduk di Kelurahan Pulau Kijang**  
**Berdasarkan Suku Bangsa**

No	Suku Bugis	Jumlah
1	Bugis	4.570
2	Melayu	3.403
3	Banjar	3.010
4	Jawa	2.770
5	Minang	491
6	Batak	400
7	China	101
<b>Julah</b>		<b>14.745</b>

*Sumber data: Data Kantor Kelurahan Pulau Kijang 2021*

Tradisi dan kebudayaan suku bugis sangat unik dan pastinya menarik untuk dilestarikan, kebudayaan suku bugis pulau kijang tidak jauh berbeda



dengan suku bugis yang sebagian besar menetap di daerah Sulawesi selatan. Walaupun bukan di se Sulawesi selatan, mahar adat (sompah tanah) di tanah rantau tetap dilaksanakan seperti di Sulawesi selatan. Salah satunya masyarakat Bugis Pulau Kijang sangat memegang teguh tradisi pemberian sompah tanah ini selain bentuk keseriusan dan tanggung jawab laki-laki untuk meminang si perempuan, sekaligus sebagai simbol harga diri perambang harkat dan martabat dalam menghormati seorang perempuan. Kemudian Sompah Tanah mempunyai kedudukan tersendiri, jika pernikahan berujung perceraian maka mahar yang telah diberikan tidak dapat diambil kembali oleh pihak laki-laki (Ilham, 2018:206). Dari persoalan tersebut setidaknya kewajiban yang harus dipenuhi oleh laki-laki untuk mempersunting perempuan yang ia pinang yaitu *Doi' menre'* (uang hantaran) dan mahar berupa Sompah Tanah.

Penelitian ini peneliti lakukan di Pulau Kijang Kecamatan Reteh kabupaten Indra Girihilir. Fenomena tersebut menarik untuk ditelaah lebih jauh sebab tradisi tersebut masih bertahan sampai sekarang. Bahkan bagi masyarakat suku Bugis di pulau kijang menganggap tradisi tersebut tidak boleh ditinggalkan walaupun itu sebidang tanah yang diberikan, kendatipun hanyayang ditumbuhi satu pohon kelapa atau tanah kosong. Dalam hal ini, apakah memberikan tanah hanya berarti memberikan jaminan materiil dari pihak laki-laki kepada pihak perempuan atau ada tujuan lain, oleh karena itu peneliti tertarik untuk menelaah lebih lanjut mengenai **Makna Sompah Tanah Sebagai Mahar Dalam Status Sosial Perempuan Di Perkawinan Adat Suku Bugis Di Kelurahan Pulau Kijang, Kabupaten Indragiri Hilir.**



## 1.2 Rumusan Masalah

Adapun rumusan masalah di dalam penelitian ini adalah bagaimana makna sompah tanah sebagai mahar dalam status sosial perempuan di perkawinan adat suku bugis di kelurahan pulau kijang, kabupaten Indragiri Hilir.

## 1.3 Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui makna sompah tanah sebagai mahar dalam status sosial perempuan di perkawinan adat suku bugis di kelurahan pulau kijang, kabupaten Indragiri Hilir.

## 1.4 Manfaat Penelitian

### 1.4.1 Manfaat Teoritis

★ Harapan peneliti hendaknya penelitian ini dapat★ menjadi sumbangan bagi ilmu pengetahuan dan bisa menjadi referensi bagi penelitian selanjutnya. Juga diharapkan Menambahkan khasanah keilmuan dalam kajian Sosiologi di Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Maritim Raja Ali Haji

### 1.4.2 Manfaat Praktis

1. Bagi akademisi, semoga dapat menjadi referensi jika nantinya meneliti hal yang sama
2. Bagi penulis, penelitian ini akan menjadi rujukan untuk mengetahui segala hal yang berhubungan dengan makna sompah (mahar) dan status sosial perempuan dalam perkawinan adat suku Bugis.